



BUPATI BENGKALIS

PROVINSI RIAU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS
NOMOR 2 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN BENGKALIS TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKALIS,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, maka perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Pasal 8 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 655);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 03 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 03 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2015 Nomor 3);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BENGKALIS

dan

BUPATI BENGKALIS

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BENGKALIS TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 semula berjumlah Rp3.820.517.806.344,91 berkurang sejumlah Rp661.001.530.830,71 sehingga menjadi Rp3.159.516.275.514,20 dengan perincian sebagai berikut:

1. Pendapatan	
a. Semula	Rp3.524.252.306.344,91
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp(586.826.626.457,08)</u>
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan	Rp2.937.425.679.887,83
2. Belanja	
a. Semula	Rp3.820.517.806.344,91
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp(661.001.530.830,71)</u>
Jumlah Belanja setelah Perubahan	<u>Rp3.159.516.275.514,20</u>
Surplus/(Defisit) setelah Perubahan	Rp(222.090.595.626,37)
3. Pembiayaan	
a. Penerimaan	
1) Semula	Rp296.265.500.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp(74.174.904.373,63)</u>
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan	<u>Rp222.090.596.626,37</u>
b. Pengeluaran	
1) Semula	Rp0,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp0,00</u>
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan	<u>Rp0,00</u>
Jumlah Pembiayaan Netto setelah Perubahan	Rp222.090.595.626,37
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Setelah Perubahan	Rp0,00

Pasal 2

- (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri dari:
- a. Pendapatan Asli Daerah
 - 1) Semula Rp400.509.633.150,00
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp(93.667.243.001,77)
 - Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan Rp306.842.390.148,23
 - b. Dana Perimbangan
 - 1) Semula Rp2.771.882.496.659,91
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp(527.513.871.174,11)
 - Jumlah Dana Perimbangan setelah Perubahan Rp2.244.368.625.485,80
 - c. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah
 - 1) Semula Rp351.860.176.535,00
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp34.354.487.718,80
 - Jumlah Lain - Lain Pendapatan Daerah yang Sah setelah Perubahan Rp386.214.664.253,80
- (2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan:
- a. Hasil Pajak Daerah
 - 1) Semula Rp130.000.000.000,00
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp(69.500.000.000,00)
 - Jumlah Pajak Daerah setelah Perubahan Rp60.500.000.000,00

- b. Hasil Retribusi Daerah
- | | | |
|---|------------------------------|---------------------|
| 1) Semula | Rp29.285.008.750,00 | |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp(18.008.508.750,00)</u> | |
| Jumlah Retribusi Daerah setelah Perubahan | | Rp11.276.500.000,00 |
- c. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
- | | | |
|--|------------------------------|---------------------|
| 1) Semula | Rp60.000.000.000,00 | |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp(31.079.495.065,00)</u> | |
| Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan setelah Perubahan | | Rp28.920.504.935,00 |
- d. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
- | | | |
|--|----------------------------|----------------------|
| 1) Semula | Rp181.224.624.400,00 | |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp24.920.760.813,23</u> | |
| Jumlah Lain - Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah setelah Perubahan | | Rp206.145.385.213,23 |
- (3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan:
- a. Bagi Hasil Pajak
- | | | |
|--|-------------------------------|------------------------|
| 1) Semula | Rp2.116.640.760.659,91 | |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp(428.412.109.174,11)</u> | |
| Jumlah Dana Bagi Hasil setelah Perubahan | | Rp1.688.228.651.485,80 |
- b. Dana Alokasi Umum
- | | | |
|--|------------------------------|----------------------|
| 3) Semula | Rp384.249.340.000,00 | |
| 4) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp(39.763.855.000,00)</u> | |
| Jumlah Dana Alokasi Umum setelah Perubahan | | Rp344.485.485.000,00 |
- c. Dana Alokasi Khusus
- | | | |
|--|------------------------------|----------------------|
| 3) Semula | Rp270.992.396.000,00 | |
| 4) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp(59.337.907.000,00)</u> | |
| Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah Perubahan | | Rp211.654.489.000,00 |
- (4) Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan:
- a. Hibah
- | | | |
|--------------------------------|----------------------------|---------------------|
| 1) Semula | Rp0,00 | |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp92.243.856.470,00</u> | |
| Jumlah Hibah setelah perubahan | | Rp92.243.856.470,00 |
- b. Dana darurat
- | | | |
|---------------------------------------|---------------|--------|
| 1) Semula | Rp0,00 | |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp0,00</u> | |
| Jumlah Dana Darurat setelah Perubahan | | Rp0,00 |
- c. Dana Bagi Hasil Pajak
- | | | |
|--|------------------------------|---------------------|
| 1) Semula | Rp178.587.620.535,00 | |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp(81.650.348.751,20)</u> | |
| Jumlah Dana Bagi Hasil setelah Perubahan | | Rp96.937.271.783,80 |
- d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
- | | | |
|--|-----------------------------|----------------------|
| 1) Semula | Rp173.272.556.000,00 | |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp(6.614.620.000,00)</u> | |
| Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus setelah Perubahan | | Rp166.657.936.000,00 |

- e. Bantuan Keuangan
- | | | |
|---|----------------------------|---------------------|
| 1) Semula | Rp0,00 | |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp30.375.600.000,00</u> | |
| Jumlah Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah Daerah Lainnya setelah Perubahan | | Rp30.375.600.000,00 |

- f. Pendapatan Lainnya
- | | | |
|---|---------------|--------|
| 1) Semula | Rp0,00 | |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp0,00</u> | |
| Jumlah Pendapatan Lainnya setelah Perubahan | | Rp0,00 |

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

- a. Belanja Tidak Langsung
- | | | |
|---|-----------------------------|------------------------|
| 1) Semula | Rp1.477.553.236.687,91 | |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp123.946.341.059,14</u> | |
| Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah Perubahan | | Rp1.601.499.577.747,05 |
- b. Belanja Langsung
- | | | |
|---|-------------------------------|------------------------|
| 1) Semula | Rp2.342.964.569.657,00 | |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp(784.947.871.889,85)</u> | |
| Jumlah Belanja Langsung setelah Perubahan | | Rp1.558.016.697.767,15 |

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja:

- a. Belanja Pegawai
- | | | |
|--|----------------------------|----------------------|
| 1) Semula | Rp912.917.386.513,92 | |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp84.672.357.497,54</u> | |
| Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan | | Rp997.589.744.011,46 |
- b. Belanja Bunga
- | | | |
|--|---------------|--------|
| 1) Semula | Rp0,00 | |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp0,00</u> | |
| Jumlah Belanja Bunga setelah Perubahan | | Rp0,00 |
- c. Belanja Subsidi
- | | | |
|--|-----------------------------|--------------------|
| 1) Semula | Rp13.500.000.000,00 | |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp(3.881.303.107,00)</u> | |
| Jumlah Belanja Subsidi setelah Perubahan | | Rp9.618.696.893,00 |
- d. Belanja Hibah
- | | | |
|--|------------------------------|---------------------|
| 1) Semula | Rp101.634.464.031,00 | |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp(28.869.875.000,00)</u> | |
| Jumlah Belanja Hibah setelah Perubahan | | Rp72.764.589.031,00 |
- e. Belanja Bantuan Sosial
- | | | |
|---|--------------------|--------------------|
| 1) Semula | Rp1.500.000.000,00 | |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp0,00</u> | |
| Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah Perubahan | | Rp1.500.000.000,00 |

- f. Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa
- | | |
|-------------------------------------|-----------------------------|
| 1) Semula | Rp15.928.500.875,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp(8.750.850.875,00)</u> |
| Jumlah Bagi Hasil setelah Perubahan | Rp7.177.650.000,00 |
- g. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa dan Partai Politik
- | | |
|---|------------------------------|
| 1) Semula | Rp409.791.462.065,99 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp(61.559.856.817,41)</u> |
| Jumlah Belanja Bantuan Keuangan setelah Perubahan | Rp348.231.605.248,58 |
- h. Belanja Tidak Terduga :
- | | |
|--|-----------------------------|
| 1) Semula | Rp22.281.423.202,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp142.335.869.361,01</u> |
| Jumlah Tidak Terduga setelah Perubahan | Rp164.617.292.563,01 |

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja:

a. Belanja Pegawai

- | | |
|--|----------------------------|
| 1) Semula | Rp36.978.915.600,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp21.019.071.300,00</u> |
| Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan | Rp57.997.986.900,00 |

b. Belanja Barang dan Jasa

- | | |
|--|-------------------------------|
| 1) Semula | Rp1.094.309.779.111,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp(154.182.243.681,40)</u> |
| Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah Perubahan | Rp.940.127.535.429,60 |

c. Belanja Modal

- | | |
|--|-------------------------------|
| 1) Semula | Rp1.211.675.874.946,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp(651.784.699.508,45)</u> |
| Jumlah Belanja Modal setelah Perubahan | Rp559.891.175.437,55 |

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri dari:

a. Penerimaan

- | | |
|-------------------------------------|------------------------------|
| 1) Semula | Rp296.265.500.000,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp(74.174.904.373,63)</u> |
| Jumlah Penerimaan setelah Perubahan | Rp222.090.595.626,37 |

b. Pengeluaran

- | | |
|--------------------------------------|---------------|
| 1) Semula | Rp0,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp0,00</u> |
| Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan | Rp0,00 |

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan:

a. SILPA Tahun Anggaran Sebelumnya

- | | |
|--|------------------------------|
| 1) Semula | Rp296.265.500.000,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp(74.174.904.373,63)</u> |
| Jumlah SILPA Tahun Anggaran Sebelumnya setelah perubahan | Rp222.090.595.626,37 |

b. Pencairan Dana Cadangan

- 1) Semula Rp0,00
 2) Bertambah/(berkurang) Rp0,00
 Jumlah Pencairan Dana Cadangan setelah Perubahan Rp0,00

c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

- 1) Semula Rp0,00
 2) Bertambah/(berkurang) Rp0,00
 Jumlah Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan setelah perubahan Rp0,00

d. Penerimaan Pinjaman Daerah

- 1) Semula Rp0,00
 2) Bertambah/(berkurang) Rp0,00
 Jumlah Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman setelah Perubahan Rp0,00

e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman

- 1) Semula Rp0,00
 2) Bertambah/(berkurang) Rp0,00
 Jumlah Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman setelah perubahan Rp0,00

f. Penerimaan Piutang Daerah

- 1) Semula Rp0,00
 2) Bertambah/(berkurang) Rp0,00
 Jumlah Penerimaan Piutang Daerah setelah perubahan Rp0,00

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan:

a. Pembentukan Dana Cadangan

- 1) Semula Rp0,00
 2) Bertambah/(berkurang) Rp0,00
 Jumlah Pembentukan Dana Cadangan setelah perubahan Rp0,00

b. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah

- 1) Semula Rp0,00
 2) Bertambah/(berkurang) Rp0,00
 Jumlah Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah setelah Perubahan Rp0,00

c. Pembayaran Pokok Utang

- 1) Semula Rp0,00
 2) Bertambah/(berkurang) Rp0,00
 Jumlah Pembayaran Pokok Utang setelah Perubahan Rp0,00

d. Pemberian Pinjaman Daerah

- 1) Semula Rp0,00
 2) Bertambah/(berkurang) Rp0,00
 Jumlah Pemberian Pinjaman Daerah setelah Perubahan Rp0,00

e. Pembayaran Utang Kepada Pihak Ketiga

- | | |
|--|---------------|
| 1) Semula | Rp0,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp0,00</u> |
| Jumlah Pembayaran Utang Kepada Pihak Ketiga
Setelah Perubahan | Rp0,00 |

Pasal 5

- (1) Dalam hal terdapat darurat dalam pelaksanaan APBD, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dalam APBD Tahun Anggaran 2020 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) yang selanjutnya disampaikan dalam laporan realisasi anggaran.
- (2) Kriteria untuk keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. Bukan merupakan kegiatan normal dari aktifitas pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
 - b. Tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. Berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah;
 - d. Memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat; dan
 - e. Merupakan belanja untuk keperluan mendesak.
- (3) Kriteria belanja untuk keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e mencakup:
 - a. Program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; dan
 - b. Keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat

Pasal 6

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, yang terdiri dari:

1. Lampiran I : Ringkasan perubahan APBD;
2. Lampiran II : Ringkasan perubahan APBD menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi SKPD;
3. Lampiran III : Ringkasan perubahan APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi SKPD, pendapatan, belanja dan pembiayaan;
4. Lampiran IV : Rekapitulasi perubahan belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi SKPD, program, dan kegiatan;
5. Lampiran V : Rekapitulasi perubahan belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan daerah;
6. Lampiran VI : Daftar perubahan jumlah pegawai per golongan dan per jabatan;
7. Lampiran VII : Daftar Piutang daerah;

8. Lampiran VIII : Daftar Penyertaan Modal (Investasi Daerah);
9. Lampiran IX : Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
10. Lampiran X : Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lain-lain;
11. Lampiran XI : Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
12. Lampiran XII : Daftar dana Cadangan Daerah;
13. Lampiran XIII : Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah; dan
14. Lampiran XIV : Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;

Pasal 7

Bupati Bengkalis menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2020 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis.

Ditetapkan di Bengkalis
pada tanggal 20 Oktober 2020
Pj. BUPATI BENGKALIS,


H. SYAHRIL ABDI

Diundangkan di Bengkalis
pada tanggal 21 Oktober 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKALIS


H. BUSTAMI, HY

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2020 NOMOR 2